



## **Integrasi Data Tugal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Meningkatkan Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Pendidikan**

**Erma Zuanita**

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indonesia

Email: ermazuanita@gmail.com

---

### **Keywords:**

PIP Dikti;  
DTSEN;  
Data Integration

---

### **Abstract**

*Economic conditions should no longer be a barrier to continuing higher education. In 2024, only 18.23% of the lowest-income population continued higher education, or 81.77% of the lowest-income population did not continue higher education. One of the government's higher education assistance programs for underprivileged communities is the Smart Indonesia Program for Higher Education (PIP Dikti), but this assistance is often inaccessible to the lowest-income population. In 2026, the National Socioeconomic Data (DTSEN) was first used as the primary data for determining PIP Dikti recipients. This study aims to determine whether DTSEN is able to address the inaccurate targeting of PIP Dikti recipients. This study aims to examine the success or failure of DTSEN in improving the targeting accuracy of PIP Dikti recipients, which can then provide policy recommendations to improve the targeting accuracy of PIP Dikti recipients. This study uses a descriptive qualitative approach with a policy analysis method based on secondary data obtained from the Central Statistics Agency (BPS), a study by the Corruption Eradication Commission (KPK), laws and regulations related to the Higher Education PIP (PIP Dikti), and previous studies. The results of the study indicate that the National Social and Economic Single Data (DTSEN), as the primary data for determining the eligibility of educational assistance recipients, sometimes does not reflect the actual economic conditions. Furthermore, duplicate recipients were also found. The proposed policy recommendation is to integrate DTSEN with other data such as DTSEN, SIPD, DJP coretax, BPJS, and also integration with the educational assistance system to ensure that the economic conditions of PIP Dikti recipients are truly eligible to receive educational assistance and to prevent duplication of multiple recipients.*

---

### **Kata Kunci:**

PIP Dikti;  
DTSEN;  
Integrasi Data

---

### **Abstrak**

Kondisi ekonomi seharusnya bukan lagi menjadi penghalang seseorang melanjutkan pendidikan tinggi. Pada tahun 2024 tercatat hanya 18,23% masyarakat berpenghasilan terendah yang melanjutkan pendidikan tinggi atau dapat diartikan sebesar 81,77%. masyarakat berpenghasilan terendah tidak melanjutkan Pendidikan tinggi. Bantuan pendidikan tinggi dari pemerintah untuk masyarakat tidak mampu salah satunya yaitu Program Indonesia Pintar Pendidikan tinggi (PIP Dikti), namun bantuan tersebut sering kali tidak dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan terendah. Pada tahun 2026 Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pertama kali digunakan sebagai data utama untuk menentukan penerima PIP Dikti. melihat apakah DTSEN mampu mengatasi ketidak tepat sasaran penerimaan PIP Dikti. Melihat faktor keberhasilan atau ketidak berhasilan penggunaan DTSEN dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima PIP Dikti, yang selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima PIP Dikti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan (policy analysis) berbasis data sekunder

yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Kajian Komisi Pemberantasan Korupsi, peraturan perundang-undangan terkait PIP Dikti, serta studi-studi terdahulu. Hasil kajian menunjukkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai data utama untuk menentukan kelayakan penerima bantuan pendidikan terkadang tidak menunjukkan kondisi ekonomi sebenarnya. Selain itu ditemukan juga penerima bantuan ganda. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan yaitu integrasi DTSEN dengan data lainnya seperti DTSEN, SIPD, coretax DJP, BPJS dan juga integrasi dengan sistem bantuan pendidikan untuk memastikan kondisi ekonomi penerima PIP Dikti benar-benar layak menerima bantuan pendidikan serta tidak terjadi duplikasi penerima bantuan ganda.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan didorong oleh inovasi, teknologi, dan pengetahuan (Paul Romer 1986, Endogenous Growth Theory). Laporan World Bank (2019) dalam *World Development Report: The Changing Nature of Work* menjelaskan Lulusan Pendidikan tinggi lebih mungkin memiliki keterampilan kognitif yang lebih baik dan membawa keterampilan dan ide baru ke industry, sehingga mampu meningkatkan upah lulusan Pendidikan tinggi. Setiap kenaikan 1% angka partisipasi pendidikan tinggi bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 0,37% dan rata-rata global pengembalian investasi Pendidikan Tinggi sebesar 10% (Psacharopoulos & Patrino, 2018). Kepala keluarga dengan Pendidikan tinggi lebih kecil peluangnya masuk pada kategori rumah tangga miskin (Hermawan & Yulianti, 2021).

Sebanyak 67% penduduk Indonesia tidak melanjutkan kuliah. Statistik Pendidikan 2024 yang dirilis oleh BPS menunjukkan semakin kecil pendapatan masyarakat, maka semakin rendah angka partisipasi Pendidikan tinggi. Selisih atau ketimpangan partisipasi Pendidikan Tinggi sebesar 36,02 antara kelompok kuintil 1 (kelompok masyarakat penghasilan terendah) dengan kelompok kuintil 5 (kelompok masyarakat penghasilan tertinggi). Nilai APK menurut Jenjang Pendidikan pada setiap karakteristik masyarakat disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. APK Menurut Jenjang Pendidikan, 2024**

Karakteristik	Jenjang Pendidikan			
	SD sederajat	SMP sederajat	SMA/SMK sederajat	PT (19 - 23 Tahun)
<b>Total</b>	<b>104,82</b>	<b>92,21</b>	<b>87,29</b>	<b>32</b>
<b>Jenis Kelamin</b>				
Laki-Laki	105,11	91,62	85,21	28,89
Perempuan	104,51	92,83	89,43	35,23
<b>Status Disabilitas</b>				
Nondisabilitas	104,87	92,48	87,62	32,19
Disabilitas	93,57	56,7	35,27	9,64
<b>Kuintil Pengeluaran</b>				
Kuintil 5	104,21	94,59	97,37	54,25
Kuintil 4	104,76	93,78	92,5	33,34
Kuintil 3	105,00	92,07	88,39	27,12
Kuintil 2	105,05	91,74	84,52	22,47
Kuintil 1	104,86	89,85	74,45	18,23
<b>Klasifikasi Desa</b>				
Perkotaan	104,33	94,17	90,16	38,60
Perdesaan	105,47	89,57	83,10	21,16

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas Maret 2024

Tingginya selisih APK PT antara kelompok kuintil 1 dengan kuintil 5 menunjukkan belum meratanya akses PT bagi Masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerataan akses Pendidikan merupakan program kegiatan strategis RPJMN 2025 -2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025 – 2029 menargetkan APK PT mencapai 33,94 di Tahun 2025 mengalami kenaikan setiap tahunnya dan mencapai 38,04 di tahun 2029.

Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 Tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (Permendiktisaintek) menyebutkan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PIP Dikti adalah bantuan pembiayaan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Fakta dilapangan masih ditemui anak-anak dari keluarga miskin tidak masuk pada program (PIP) pada jenjang pendidikan menengah, sedangkan prioritas sasaran PIP Dikti atau Penerima KIP Kuliah adalah pemegang KIP SMA (Putri et al., 2025; Uriyalita, 2020). Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan data penerima KIP tidak akurat, sehingga siswa yang berhak tidak mendapatkan bantuan sedangkan yang tidak berhak masuk pada program KIP SMA (wardana & mursyidah, 2025).

Penerima PIP Dikti akan diberikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) sebagai kartu identitas resmi untuk peserta didik yang berhak menerima PIP Dikti. Program PIP Dikti atau KIP kuliah merupakan kelanjutan dan perluasan dari beasiswa bidikmisi, yang sebelumnya sudah berjalan sejak 2010. Berdasarkan portal informasi Indonesia sejak diluncurkan di tahun 2020 sampai dengan 2025 telah terdapat lebih dari satu juta penerima KIP Kuliah. Fakta dilapangan masih ditemui anak-anak dari keluarga miskin yang berminat melanjutkan studi ke Pendidikan tinggi namun tidak menerima manfaat dari program KIP Kuliah (Sasmita, 2024).

Beberapa penelitian menemukan kelompok masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi terdaftar pada program KIP Kuliah (KPK, 2025). Pada tahun 2024 ditemui fakta dilapangan terdapat penerima KIP kuliah yang bergaya hidup mewah, menunggah kepemilikan barang-barang mewah sampai dengan nilai rekening ratusan juta rupiah (Kompas.com, 2 Mei 2024). Sebaliknya masih terdapat masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan memenuhi syarat penerima bantuan tidak terdaftar di KIP Kuliah atau pengajuan KIP Kuliah ditolak karena rendahnya akses informasi KIP kuliah yang mereka terima (Humaira, 2024), sehingga tidak tahu cara daftar, tidak masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sehingga gagal mendapatkan bantuan. Efektivitas KIP Kuliah terhambat oleh sosialisasi yang tidak merata, prosedur administrasi yang kompleks, dan hambatan non-finansial seperti rendahnya literasi informasi (Mawadah dkk, 2025).

Pada tahun 2026 pertamakalinya Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) digunakan sebagai data utama untuk menentukan penerima PIP Dikti. Banyak penelitian menunjukkan penerima PIP Dikti tidak memenuhi kriteria kondisi social ekonomi penerima bantuan pendidikan. Penelitian terkait efektivitas DTSEN dalam mengatasi permasalahan ketidaktepat sasaran penerima bantuan belum banyak dilakukan, karena penggunaan DTSEN sebagai data utama dalam menentukan penerima PIP Dikti baru dilakukan di Tahun 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah DTSEN mampu mengatasi ketidaktepat sasaran penerimaan PIP Dikti. Melihat faktor keberhasilan atau ketidak berhasilan penggunaan DTSEN dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima PIP Dikti, yang selanjutnya dapat memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran penerima PIP Dikti.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode analisis kebijakan (policy analysis) untuk mengidentifikasi permasalahan implementasi Program

Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi (PIP Dikti)/KIP Kuliah serta merumuskan alternatif rekomendasi kebijakan. Pendekatan ini dipilih karena tujuan kajian bersifat evaluatif terhadap proses dan dampak suatu kebijakan publik yang sudah berjalan, bukan untuk menguji hubungan kausal antar variabel melalui pengujian statistik inferensial.

Data yang digunakan dalam kajian ini seluruhnya merupakan data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi dokumentasi (desk research) dari berbagai sumber resmi dan kredibel, meliputi: data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Statistik Pendidikan tahun 2024-2025; laporan Kajian Potensi Korupsi pada Program KIP Kuliah yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2025; peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang PIP Dikti, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang DTSEN, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025; dokumen resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), termasuk Pedoman Pendaftaran KIP Kuliah dan hasil konferensi pers seleksi jalur SNBP dan SNBT tahun 2026; serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah maupun pemberitaan media yang kredibel.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis deskriptif kuantitatif terhadap data statistik untuk menggambarkan kondisi APK Pendidikan Tinggi, ketimpangan akses berdasarkan kuintil pengeluaran, serta proporsi dan distribusi penerima KIP Kuliah berdasarkan jalur seleksi (SNBP, SNBT, dan usulan masyarakat). Kedua, analisis isi (content analysis) terhadap regulasi dan dokumen kebijakan untuk memetakan alur proses penyaluran bantuan PIP Dikti mulai dari penetapan kuota hingga penyaluran bantuan, sebagaimana diatur dalam Permendikisaintek. Ketiga, triangulasi sumber data, yaitu membandingkan temuan dari data statistik, hasil kajian lembaga (KPK), dan hasil penelitian akademik terdahulu untuk mengidentifikasi akar masalah ketidaktepatan sasaran program serta merumuskan alternatif rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti.

Pemilihan rekomendasi kebijakan akhir dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan implementasi (feasibility), khususnya dari sisi keterbatasan anggaran, kewenangan antar instansi, dan dampak terhadap masyarakat sasaran, sebagaimana diuraikan pada bagian alternatif pilihan kebijakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Alur Proses Program KIP Kuliah**

Mekanisme pemberian bantuan PIP Dikti sebagaimana diatur pada Permendikisaintek tentang PIP Dikti dilaksanakan melalui 8 tahapan sebagai berikut:

- (1) penetapan kouta PIP Dikti
- (2) pendaftaran calon penerima PIP Dikti;
- (3) seleksi calon penerima PIP Dikti;
- (4) pengusulan calon penerima PIP Dikti;
- (5) verifikasi usulan calon penerima PIP Dikti;
- (6) penetapan penerima PIP Dikti;
- (7) penyampaian dan pengumuman hasil penetapan penerima PIP Dikti; dan
- (8) penyaluran bantuan.

Kuota PIP Dikti ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), berdasarkan ketersediaan anggaran. Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang menyatakan jumlah penerima manfaat KIP Kuliah pada 2026 sekitar 220 ribu mahasiswa baru (Tempo 6 Februari 2026). Pendaftaran dilakukan oleh mahasiswa secara daring melalui sistem yang disediakan oleh Kemdiktisaintek. Prosedur Pendaftaran KIP Kuliah berdasarkan portal Kemdiktisaintek sebagai berikut:

- (1) Siswa dapat langsung melakukan pendaftaran secara mandiri di web Sistem KIP Kuliah pada laman [kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id](http://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id);
- (2) Pada saat pendaftaran, siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang valid dan aktif;
- (3) Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP Kuliah
- (4) Jika proses validasi berhasil, Sistem KIP Kuliah selanjutnya akan mengirimkan Nomor Pendaftaran dan Kode Akses ke alamat email yang didaftarkan;
- (5) Siswa menyelesaikan proses pendaftaran KIP Kuliah dan memilih jalur seleksi yang akan diikuti (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)/ Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK)- Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)/Mandiri);
- (6) Selanjutnya, Siswa menyelesaikan proses pendaftaran di portal atau sistem informasi seleksi nasional masuk perguruan tinggi sesuai jalur seleksi yang dipilih. Proses sinkronisasi dengan sistem tersebut akan dilakukan kemudian dengan skema host-to-host.
- (7) Bagi calon penerima KIP Kuliah yang telah dinyatakan diterima di Perguruan Tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh Perguruan Tinggi sebelum diusulkan sebagai calon mahasiswa penerima KIP Kuliah.

Perguruan Tinggi melakukan seleksi calon penerima PIP Dikti terhadap mahasiswa yang telah melakukan pendaftaran KIP Kuliah dan lolos jalur masuk perguruan tinggi dan memenuhi persyaratan dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang terdata pada DTSEN pada kelompok sangat miskin sampai dengan rentan miskin. Dalam hal mahasiswa tidak terdaftar pada DTSEN dalam kelompok sangat miskin sampai dengan rentan miskin, penetapan sebagai penerima PIP Dikti dapat dilakukan jika penghasilan orang tua atau wali yang membiayai tidak melebihi upah minimum provinsi.

Perguruan tinggi mengusulkan calon penerima PIP Dikti kepada Kemdiktisaintek. berdasarkan hasil seleksi melalui sistem yang disediakan oleh Kemdiktisaintek.. Kemdiktisaintek melakukan verifikasi terhadap usulan calon penerima PIP Dikti paling sedikit melalui pemadanan dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.


Penetapan penerima PIP Dikti dilakukan oleh Kemdiktisaintek berdasarkan hasil verifikasi. Penetapan penerima PIP Dikti memprioritaskan calon mahasiswa dan mahasiswa yang merupakan penerima PIP pada jenjang pendidikan menengah. Hasil penetapan penerima PIP Dikti disampaikan kepada Perguruan Tinggi untuk diumumkan melalui sistem yang disediakan oleh Kemdiktisaintek. Setelah penerima PIP Dikti ditetapkan, maka bantuan dapat disalurkan.

Bantuan biaya pendidikan disalurkan melalui rekening Perguruan Tinggi. Sedangkan bantuan biaya hidup disalurkan melalui rekening mahasiswa. Program PIP Dikti diberikan pada mahasiswa yang berstatus aktif di perguruan tinggi di bawah pembinaan Kemdiktisaintek.

### **Pengaruh Faktor Ekonomi terhadap partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Tinggi**

Jumlah lulusan SMA/ sederajat pada Tahun 2025 sebanyak 3.284.203 Siswa (BPS, 2025, Statistik SMA & Statistik SMK), sedangkan kouta bantuan PIP Dikti untuk siswa baru pertahunnya sebanyak 220.000 siswa. Kondisi tersebut menggambarkan setiap tahunnya PIP Dikti menyasar kurang dari 7% lulusan SMA/ sederajat. Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2025 – 2045 menyatakan akses Pendidikan tinggi (APK PT) Indonesia masih terkendala oleh faktor ekonomi, geografis, dan sosial, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah. Susenas BPS berbagai tahun menunjukkan masih terdapat ketimpangan APK PT berdasarkan kelompok pengeluaran. Partisipasi Pendidikan Tinggi masih didominasi oleh kelompok penghasilan tinggi. Susenas BPS tahun 2025 menunjukkan bahwa kelompok terkaya menunjukkan APK PT sebesar 55,37, diikuti oleh kelompok kaya sebesar 34,60, menengah 28,53, miskin 23,66 dan

termiskin 17,30. Susenas BPS berbagai tahun selalu menunjukkan hasil yang sama yaitu, nilai APK PT akan semakin meningkat sesuai dengan status atau kondisi ekonomi kelompok masyarakat.



**Gambar 1. Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) Berdasarkan Kelompo Pengeluaran Tahun 2005 – 2024**

Sumber: Susenas BPS berbagai Tahun

Kondisi ekonomi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Penelitian (Sasmita dkk, 2024) menemukan faktor utama yang mendasari rendahnya minat studi ke perguruan tinggi adalah kendala ekonomi. Sebanyak 72% responden menyatakan ekonomi merupakan kendala utama melanjutkan ke pendidikan tinggi. Kendala ini berkaitan dengan biaya pendaftaran masuk perguruan tinggi, biaya gedung, biaya UKT, sarana/transportasi menuju kampus, biaya hidup bulanan, dan pengeluaran lainnya selama proses perkuliahan.

Berdasarkan hasil susenas modul sosial budaya dan Pendidikan 2024, rata-rata total biaya Pendidikan selama tahun ajaran 2023/2024 sekitar Rp. 19,010.000 per tahun. Biaya Pendidikan tinggi lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran penduduk Indonesia. Berdasarkan data BPS rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Indonesia pada Maret 2025 sebesar Rp. 1.569.088, jika di kalkulasi setahun sebesar Rp. 18.829.056.

Masyarakat miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut data BPS, garis kemiskinan secara nasional pada September 2024 adalah Rp. 595.242 per kapita per bulan.

Berdasarkan survey angkatan kerja nasional (Sakernas 2025) rata-rata pendapatan bersih sebulan pekerja bebas sebesar Rp. 1.687.400. Sedangkan rata-rata upah gaji buruh/karyawan/pegawai sebulan adalah 3.287.675 (Sakernas 2026). Jika dalam satu keluarga hanya satu orang yang menghasilkan pendapatan, maka rata-rata pekerja bebas di Indonesia tidak boleh memiliki anggota keluarga lebih dari dua agar tidak masuk pada kategori miskin. Sedangkan buruh/karyawan/pegawai akan masuk kategori miskin jika anggota keluarganya lebih dari lima. Data BPS 2025 menunjukkan sebagian besar penduduk Indonesia memiliki jumlah anggota keluarga sebanyak 4 orang.

Walupun pekerja bebas tidak masuk kategori miskin, jika memiliki anggota keluarga kurang dari dua namun, rata-rata pengeluaran perkapitanya dibawah rata-rata pengeluaran perkapita secara nasional. Dengan menggunakan data dan informasi yang dirilis oleh BPS dapat disimulasikan, pekerja bebas yang akan menggunakan penghasilannya untuk membiayai pendidikan tinggi satu anggota keluarganya, maka uang yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya hanya tersisa sebesar 1.238.700/tahun.

Sedangkan untuk buruh/karyawan atau pegawai yang ingin membiayai pendidikan tinggi satu anggota keluarganya, maka uang yang dapat mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhannya hanya tersisa sebesar 20.442.100/tahun atau 1.703.508/bulan. Jika menggunakan data BPS terkait rata-rata banyaknya anggota rumah tangga, maka rata-rata

pegawai/buruh/karyawan akan masuk kategori miskin jika mebiayai anggota keluarganya untuk melanjutkan pendidikan tinggi.

Studi yang dilakukan (simanjutak dkk, 2024) menyimpulkan hubungan yang kuat antara pendapatan keluarga dengan ekspektasi siswa melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Cnya & Pamungkas, 2025) yang menyatakan bahwa status sosial ekonomi orang tua mempengaruhi minat siswa dalam melanjutkan pendidikan tinggi di mana kondisi sosial ekonomi orang tua yang baik akan memotivasi siswa dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Selain itu penelitian (Gong & Toutkoushian, 2024). menegaskan hubungan yang kuat antara pendidikan orang tua atau pendapatan keluarga dan harapan siswa melanjutkan pendidikan tinggi.

### **Korelasi Informasi Bantuan Pendidikan, Status Penerima Bantuan Pendidikan dan Minat melanjutkan Pendidikan Tinggi**

Meningkatnya minat siswa dalam memilih melanjutkan Pendidikan tinggi sebagian besar didorong oleh kelembagaan dan kebijakan publik (Desjardins, 2019). Salah satu kebijakan publik tentang bantuan pendidikan yaitu Permendiksisaintek yang bertujuan untuk, memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, dan meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

Penetapan penerima PIP Dikti sebagaimana dimaksud Permendiksisaintek dilakukan dengan memprioritaskan calon mahasiswa dan mahasiswa yang merupakan penerima Program Indonesia Pintar pada jenjang pendidikan menengah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Sasmita, 2024) menemukan terdapat hubungan antara minat studi pelajar sekolah menengah ke perguruan tinggi dan bantuan kuliah melalui status penerima bantuan Pendidikan. Temuan tersebut sejalan dengan hasil penelitian Braunstein & Mc Grath, 1999 sebagaimana ditulis ulang oleh (Montanesa, 2023) yang menunjukkan bahwa terjadi dampak positif antara peningkatan bantuan keuangan terhadap keputusan individu melanjutkan kuliah, setiap penambahan bantuan keuangan sebesar \$1.000 maka akan terjadi kenaikan sebesar 1,1% hingga 2,5% individu yang memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.

Penelitian yang dilakuan (Mulyani, 2023) menemukan anak dari kawawasn Indonesia barat yang mendapatkan program PIP memiliki kecenderungan 15 kali lebih besar untuk bersekolah dibandingkan anak yang tidak mendapat program PIP. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada anak di kawawan Indoensi timur yaitu, anak penerima PIP 12 kali lebih besar untuk bersekolah dibandingkan anak yang tidak mendapat program PIP. Sejalan dengan hasil penelitian (Montanesa, 2023) yang mendapatkan hasil semakin positif persepsi siswa tentang KIP Kuliah maka semakin positif keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Kendala keuangan atau faktor ekonomi berdampak pada pelajar yang semula berniat masuk perguruan tinggi, namun pada akhirnya tidak jadi mendaftar (Nurdin, 2025). Berdasarkan Data Statistik Pendidikan 2024 yang dirilis BPS Pelajar dari keluarga dengan kendala ekonomi memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk bisa lulus dari sekolah menengah atau melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Penelitian (Sasmita, dkk 2024) menunjukan dari 798 pelajar yang menghadapi kendala ekonomi hanya 248 atau 31,08% yang berstatus menerima bantuan Pendidikan.

**Tabel 2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik Kuintil Pengeluaran dan Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2024**

Kuintil Pengeluaran	Tidak/ belum pernah sekolah	Tidak tamat SD	Tamat SD sederajat	Tamat SMP sederajat	SMA/SMK	Perguruan Tinggi
<b>Kuintil 5</b>	1,29	3,80	14,12	17,41	38,35	25,03
<b>Kuintil 4</b>	2,13	7,23	22,22	22,64	35,39	10,39
<b>Kuintil 3</b>	2,55	8,56	26,24	24,53	31,50	6,62
<b>Kuintil 2</b>	3,40	10,50	29,72	25,59	26,63	4,16
<b>Kuintil 1</b>	5,35	13,60	33,06	24,45	20,75	2,79

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Pendidikan 2024

Penelitian (Dalimunthe, 2024) menemukan bahwa masalah keuangan sering kali diperparah oleh kurangnya informasi tentang bantuan keuangan dan beasiswa yang tersedia. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahawarin, 2025) yang menyebutkan program KIP Kuliah efektivitasnya belum maksimal karena masih lemah dalam pemerataan informasi,

Penelitian (Gong & Toutkoushian, 2024) menemukan bagaimana informasi proses pendaftaran, termasuk informasi mengenai pengajuan permohonan bantuan keuangan mempengaruhi keputusan siswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Berdasarkan survei tahun 2024 oleh Kementerian Pendidikan, mahasiswa di kota besar memiliki kemungkinan 70% lebih tinggi untuk mengetahui dan mendaftar beasiswa dibanding mahasiswa dari daerah tertinggal. Banyak calon mahasiswa dari pelosok hanya mengetahui program ini ketika pendaftaran hampir berakhir, atau bahkan setelahnya, sehingga peluang mereka sangat kecil (Indoensiana by Tempo 2025).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan menengah berada pada pemerintah provinsi, sedangkan pendidikan dasar berada pada kabupaten/kota. Kewenangan pengelolaan Pendidikan Tinggi berada di tingkat pemerintah pusat (Kemendiknas). Banyak pemerintah daerah tidak memasukkan target APK Pendidikan Tinggi ke dalam RPJMD. Daerah umumnya fokus pada Wajib Belajar 12 Tahun (SD hingga SMA/SMK) yang merupakan wewenang langsung Pemerintah Daerah.

Pengalihan Kewenangan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Atas dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi mempengaruhi proses verifikasi dan validasi data pendidikan dikarena luas wilayah cakupan (Purnomo, 2022). Luas wilayah cakupan dan teratabatasnya anggaran menyebabkan Pemerintah Provinsi tidak dapat memberikan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada seluruh kab/kota. Terbatasnya data siswa SMA/ sederajat yang layak menerima bantuan pendidikan tinggi, menyebabkan pemerintah provinsi kesulitan dalam menentukan prioritas untuk memberikan informasi terkait bantuan pendidikan tinggi. Dinas Pendidikan dan Provinsi kesulitan dalam menyelenggarakan pembinaan dan urusan pendidikan menengah atas, terutama didaerah terpencil (Purnomo, 2022).

Sosialisasi program bantuan pendidikan lebih banyak dilakukan oleh perguruan tinggi dan pemerintah pusat, yang sebagian besar dilakukan melalui media digital. Tidak seluruh siswa terutama yang berasal dari daerah terpencil dan dari keluarga miskin dapat mengakses informasi dari media digital.

Informasi bantuan pendidikan tinggi tidak dapat di informasi secara optimal khususnya di daerah miskin dan terpencil yang lebih butuh pendampingan langsung untuk dapat mengakses bantuan pendidikan tinggi. Teori Implementasi Bottom-Up oleh Michael Lipsky menyebutkan pentingnya peran aktor pelaksana implemtasi kebijakan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat.

## Verifikasi Kondisi Ekonomi Penerima KIP Kuliah

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang DTSEN (Inpres), maka DTKS secara resmi diganti DTSEN. Pada Inpres tersebut diinstruksikan untuk menggunakan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi untuk memastikan program pemerintah terlaksana secara tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel.

Untuk memberikan acuan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemutakhiran dan penggunaan DTSEN, maka diterbitkan Peraturan Menteri Sosial nomor 3 Tahun 2025 (Permensos). Definisi DTSEN menurut Permensos adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan (1) data registrasi sosial dan ekonomi; (2) data terpadu kesejahteraan sosial, dan (3) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secara berkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik.

Konfersi pers pengumuman KIP Kuliah jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) Tahun 2026, Kemendiktisaintek menyampaikan DTSEN 2026 mendata 94,5 juta keluarga yang dibagi menjadi 10 desil atau tingkat kesejahteraan ekonomi. Desil 1 dikategorikan sangat miskin sedangkan desil 10 dikategorikan paling sejahtera secara ekonomi. Semakin kecil desil, maka semakin rendah tingkat kesejahteraan ekonomi. Sampai dengan Januari 2026 masih terdapat sekitar 15 juta penduduk yang belum terdata pada DTSEN atau disebut desil 0.



**Gambar 2. Dasar Penerimaan KIP Kuliah**

Sumber: pengumuman KIP Kuliah jalur SNBP 2026

Berdasarkan Permendiktisaintek Penerima PIP Dikti merupakan calon mahasiswa dan mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang terdata pada DTSEN pada kelompok sangat miskin sampai dengan rentan miskin. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Kemendiktisaintek pada konferensi pers tanggal 31 Maret 2026 pengumuman KIP Kuliah jalur SNBP Tahun 2026. Pada konferensi Pers tersebut disampaikan siswa pendaftar KIP Kuliah yang mengikuti seleksi masuk PTN jalur SNBP akan memenuhi kriteria eligible KIP Kuliah dan menjadi calon penerima KIP Kuliah jika memenuhi syarat sebagai berikut: (1) lulus seleksi masuk PTN Kemdiktisaintek jalur SNBP; dan (2) terdata pada DTSEN pada kelompok masyarakat sangat miskin sampai rentan miskin atau masuk desil 1 sampai desil 4.

Dalam hal mahasiswa atau calon mahasiswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi tidak terdaftar dalam DTSEN pada kelompok sangat miskin sampai dengan rentan miskin, penetapan sebagai penerima PIP Dikti dapat dilakukan jika penghasilan orang tua atau wali yang membiayai tidak melebihi upah minimum provinsi, ketentuan tersebut sebagaimana diatur pada Permendiktisaintek. Bukti atas upah minimum tersebut dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Kemdiktisaintek. Terdapat beberapa kendala dalam

proses verifikasi dan validasi atas bukti kelayakan mahasiswa sebagai penerima bantuan pendidikan, seperti kendala jarak, waktu serta biaya survey (Sariri 2024). Terlebih lagi jika orang tua atau wali tidak bekerja disektor formal, sehingga terdapat potensi subjektivitas dalam menilai kondisi ekonomi keluarga calon penerima KIP Kuliah.

Pedoman pendaftaran Program KIP Kuliah Tahun 2026 yang di terbitkan oleh Kemdiktisaintek menyebutkan mahasiswa yang belum terdata pada DTSEN namun memenuhi syarat miskin masih dapat menerima KIP Kuliah, jika terdapat bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dalam satu bulan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) domisili asal mahasiswa atau bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan.

Pedoman pendaftaran Program KIP Kuliah Tahun 2026 yang diterbitkan oleh Kemdiktisaintek mensyaratkan Perguruan tinggi untuk memverifikasi kondisi ekonomi calon penerima KIP Kuliah. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termuat pada Permendikisaintek yang menyebutkan PIP Dikti diberikan kepada calon mahasiswa dan mahasiswa yang memenuhi kriteria berdasarkan data dan hasil verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterbatasan sumber daya menyebabkan tidak seluruh perguruan tinggi melakukan verifikasi berupa visitasi lapangan (kajian KPK 2025), sehingga verifikasi hanya dilakukan dengan hanya melihat kelengkapan dokumen seperti rekening listrik, foto rumah, atau bukti penghasilan orang tua/wali yang terkadang juga dimanipulasi.

Berdasarkan statistik penunjang pendidikan hasil suseman modul soial budaya dan pendidikan 2024, masih terdapat siswa dari keluarga kaya dan menengah yang menerima bantuan pendidikan. Terdapat 8,8% peserta didik yang menerima bantuan pendidikan tinggi berasal dari keluarga kaya, sedangkan dari keluarga menengah sebanyak 16,84% peserta didik masih menerima bantuan pendidikan.

**Tabel 3. Persentase Peserta Didik yang menerima bantuan pendidikan menurut ditribusi pengeluaran**

Distribusi Pengeluaran	Peserta Didik yang Menerima Bantuan Pendidikan	
	SMA/ Sederajat	PT
20% Teratas	9,61	8,8
40% Menengah	22,5	16,84
40% Terbawah	30,45	30,62

Sumber: Statistik Penunjang Pendidikan 2024

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan distribusi KIP Kuliah dinilai cenderung salah sasaran. Banyak mahasiwa penerima KIP Kuliah yang lolos mendapatkan beasiswa adalah mahasiswa yang tergolong dari keluarga yang memiliki tingkat ekonomi menengah atas (Febriyanto, 2024.). Data yang dikirim dari pemerintah, kadang tidak mencerminkan situasi sebenarnya di lapangan. ketidakakuratan data sering kali menyebabkan siswa yang berhak tidak mendapatkan bantuan, sementara mereka yang tidak memenuhi syarat malah menerima manfaat (wardana, 2025). Mahasiswa yang secara ekonomi layak justru tersisih, sementara mereka yang lebih siap secara administratif memiliki peluang lebih besar untuk lolos seleksi, hal ini disebabkan pelaksanaan visitasi masih bersifat terbatas dan belum dilakukan secara sistematis karena keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran (Layantaraa, 2025)

### **Penerima KIP Kuliah Jalur SNBP dan SNBT**

Kouta PIP Dikti diberikan untuk PTN, PTS, dan pemangku kepentingan sebagaimana diatur dalam Permendikisaintek. Jalur Penerimaan KIP Kuliah untuk PTN melalui tiga jalur, yaitu SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri.

Pada tahun 2026 terdapat 806.242 siswa yang mendaftar SNBP, 287.831 diantaranya merupakan pendaftar KIP Kuliah. Pendaftar KIP Kuliah lulus SNBP sebanyak 64.471, dan 33.045 dinyatakan eligible KIP Kuliah sedangkan 31.426 sisanya dinyatakan non eligible KIP Kuliah. Konferensi pers penerimaan KIP Kuliah jalur SNBP 2026, yang ditayangkan 31 maret 2026 disampaikan pendaftar KIP-Kuliah yang lolos SNBP tetapi dinyatakan non eligible KIP Kuliah akan diberikan uang kuliah tunggal (UKT) terendah, tetapi tidak bisa menerima KIP Kuliah, karena tidak terdata pada DTSEN pada kelompok masyarakat sangat miskin sampai rentan miskin atau masuk desil 1 sampai desil 4.

Senin, 25 Mei 2026 disiarkan konferensi pers hasil seleksi jalur SNBT. Pada konferensi pers tersebut disampaikan pendaftar SNBT mencapai 871.496 siswa, 251.991 diantaranya merupakan pendaftar KIP Kuliah. Pendaftar KIP Kuliah lulus SNBT sebanyak 86.118, yang dinyatakan eligible KIP Kuliah sebanyak 39.662 sedangkan 46.456 dinyatakan non eligible KIP Kuliah. Dari 46.456 yang dinyatakan non eligible 2.656 diantaranya belum terdata pada desil DTSEN. Sebanyak 2.656 pendaftar KIP Kuliah yang lolos SNBT tapi tidak terdata pada desil DTSEN akan diverifikasi atau divalidasi, apabila layak maka ditetapkan menjadi penerima KIP Kuliah.

**Tabel 4. Pendaftar KIP Kuliah Jalur SNBT dan SNBP 2026**

Jalur seleksi	Pendaftar	Lulus	Eligible	Non Eligible
SNBP	287.831	64.471	33.045	31.426
SNBT	251.991	86.118	39.662	46.456
<b>Total</b>	<b>539.822</b>	<b>150.589</b>	<b>72.707</b>	<b>77.882</b>

Sumber: Kemendikisaintek 2026

Sebanyak 51,72% pendaftar KIP kuliah yang lulus SNBT dan SNBP dinyatakan tidak eligible KIP Kuliah. Kebijakan KIP Kuliah jalur SNBP dan SNBT menetapkan siswa pendaftar KIP Kuliah yang mengikuti seleksi masuk PTN akan memenuhi kriteria eligible KIP Kuliah dan menjadi calon penerima KIP Kuliah jika memenuhi syarat yang pertama lulus seleksi masuk PTN Kemdikisaintek jalur SNBT, dan yang kedua terdata pada DTSEN pada kelompok masyarakat sangat miskin sampai rentan miskin atau masuk Desil 1 sampai Desil 4.

**Tabel 5. Distribusi Lulus SNBP dan SNBT Eligible KIP Kuliah 2026**

Eligible KIP Kuliah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total	%
Lulus SNBP Penerima PIP SMA	5.286	5.998	5.835	4.876	21.995	30,25
Lulus SNBT Penerima PIP SMA	6.120	6.350	6.236	5.108	23.814	32,75
Lulus SNBP bukan Penerima PIP SMA	2.413	2.799	2.934	2.904	11.050	15,20
Lulus SNBT bukan Penerima PIP SMA	3.504	3.914	4.187	4.243	15.848	21,80
<b>Total</b>	<b>17.323</b>	<b>19.061</b>	<b>19.192</b>	<b>17.131</b>	<b>72.707</b>	<b>100%</b>
	23,83%	26,22%	26,40%	23,56%		

Sumber : Kemendikisaintek 2026

Calon penerima KIP Kuliah selanjutnya dapat dinyatakan sebagai penerima KIP Kuliah setelah menyelesaikan proses registrasi ulang dan terdata resmi sebagai mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Kemendikisaintek dan lulus verifikasi dan validasi oleh perguruan tinggi berdasarkan dokumen pendaftaran untuk menjadi penerima KIP Kuliah.

Target kuota penerima KIP Kuliah pada tahun 2026 secara nasional mencakup lebih dari 1 juta mahasiswa, dengan alokasi anggaran mencapai Rp15,3 triliun. Sementara itu, untuk kuota penerima mahasiswa baru, pemerintah menetapkan sekitar 220.000 kursi. Pada tahun 2026 terdapat 72.707 siswa eligible KIP Kuliah yang diterima melalui jalur SNBP dan SNBT. Sehingga masih terdapat 147.293 atau 67% kuota penerima KIP Kuliah, yang nantinya

disalurkan melalui seleksi jalur perguruan tinggi negeri jalur mandiri, perguruan tinggi swasta, dan jalur aspirasi masyarakat.

### **Kouta KIP Kuliah Jalur Pemangku Kepentingan/Usulan Masyarakat**

Pasal 13 Permendiktisaintek disebutkan selain diberikan untuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta atau jalur regular, kuota PIP Dikti dapat diberikan untuk pemangku kepentingan yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi atau disebut jalur usulan masyarakat atau usmas. Berbeda dengan jalur regular yang mensyaratkan penerima KIP Kuliah merupakan siswa dari keluarga tidak mampu secara ekonomi yang terdata pada DTSN pada kelompok sangat miskin sampai dengan rentan miskin atau desil 1 sampai dengan desil 4 (konfersi Pers SMBP 2026), jalur usmas dapat menggunakan surat keterangan tidak mampu yang terkadang dimanipulasi.

Lampiran Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan PIP Dikti, batas maksimal kouta jalur usmas sebesar 20%, namun pada Tahun 2024 yang merupakan tahun politik kouta usmas melebihi batas maksimal yang telah diatur. Pada Tahun 2024 terdapat 80.910 mahasiswa menerima KIP Kuliah melalui jalur usmas. Kouta KIP Kuliah pertahunnya untuk mahasiswa baru sebesar 220.000 kouta, sehingga dapat dikatakan penerima jalur usmas di Tahun 2024 sebesar 36,78%.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kajiannya terkait potensi korupsi pada program KIP Kuliah, menyebutkan KIP Kuliah jalur usmas disalurkan melalui instansi/lembaga eksternal seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), PP Muhammadiyah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jumlah kouta usmas tahun 2024 naik sebesar 39,32% dari tahun sebelumnya.

**Tabel 6. Distribusi Kuota Jalur Usmas KIP Kuliah Tahun 2023-2024**

<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>DPR</b>	53.076	58.010
<b>DPD</b>	3.300	3.400
<b>BPK</b>	1.500	1.500
<b>PP Muhammadiyah</b>	-	18.000
<b>MPR</b>	200	-
<b>Jumlah</b>	58.076	80.910

Sumber: Laporan Kajian KPK 2025

Kajian KPK tersebut juga menyajikan data distribusi realisasi kouta KIP Kuliah yang didapatkan dari Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi (PPAPT). Pada data tersebut sebagaimana disajikan pada Tabel 7 dapat dilihat tahun 2024 realisasi kouta jalur usmas mengalami kenaikan yang awalnya 25,6% menjadi 30,2%, sedangkan usulan jalur regular mengalami penurunannya yang awalnya 74,4% menjadi 69,8%.

**Tabel 7. Realisasi Distribusi Kuota KIP Kuliah Baru Tahun 2023-2024**

<b>Kriteria</b>	<b>2023</b>		<b>2024</b>	
	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
<b>Kouta Reguler</b>	<b>186,022</b>	<b>74.4</b>	<b>169,873</b>	<b>69.8</b>
<b>PTN</b>	103,584	55.7	101,018	59.5
<b>PTS</b>	82,438	44.3	68,855	40.5
<b>Kouta Pemangku Kepentingan</b>	<b>64,117</b>	<b>25.6</b>	<b>73,573</b>	<b>30.2</b>
<b>PTN</b>	5,142	8	4,874	6.6
<b>PTS</b>	58,975	92	68,699	93.4
<b>Total Kuota</b>	<b>250,139</b>	<b>100</b>	<b>243,446</b>	<b>100</b>

Sumber: Laporan Kajian KPK 2025

Analisa data PPAPT Tahun 2024 menunjukkan 16 PTS yang menjadi sampel, rata-rata kouta KIP Kuliah disalurkan melalui jalur usmas mencapai 90%. Bahkan ada perguruan tinggi

yang keseluruhan penerimanya berasal dari jalur usmas. Sebanyak 11 PTS dari 16 PTS di antaranya diketahui terafiliasi dengan anggota DPR dan pejabat di lingkungan pemerintah. Daftar besara kouta pada 16 PTS tersebut disajikan pada Tabel 8

**Tabel 8. Universitas Penerima KIP Kuliah Jalur Usmas Terbanyak dan Afiliasinya dengan Pemerintah/Anggota Dewan**

No	Universitas	Kuota Tahun 2024			Afiliasi dengan Pemerintah/DPR
		Reguler	Usmas	% Usmas	
1	Universitas Satya Terra Bhinneka	0	1953	100	iya, terafiliasi dengan anggota DPR komisi X
2	STIKES Bhakti Pertiwi Indonesia	0	736	100	belum diperoleh info afiliasi
3	Universitas Primagraha	0	418	100	iya, terafiliasi dengan anggota DPR komisi X dan mantan anggota DPR
4	STMIK Widya Utama	0	324	100	belum diperoleh info afiliasi
5	Sekolah Tinggi Kesehatan Indonesia Wirautama	14	550	97.5	iya, terafiliasi pemerintah bidang eksekutif
6	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bina Bangsa Majene	13	391	96.8	iya, terafiliasi dengan keluarga politisi
7	Universitas PGRI Argopuro Jember	30	686	95.8	iya, terafiliasi dengan mantan pejabat di eksekutif dan legislatif
8	STIA Bala Putra Dewa	18	329	94.8	belum diperoleh info afiliasi
9	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan	36	645	94.7	belum diperoleh info afiliasi
10	Universitas Abulyatama	65	1127	94.5	iya, terafiliasi dengan anggota DPR komisi X
11	Universitas Al-Azhar	62	884	93.4	iya, terafiliasi dengan mantan pejabat di eksekutif
12	Universitas Malahayati	100	1129	91.9	iya, terafiliasi dengan anggota DPR komisi X
13	Universitas Madura	47	450	90.5	iya, terafiliasi dengan mantan pejabat di eksekutif dan legislatif
14	Universitas Muhammadiyah Purworejo	55	501	90.1	iya, terafiliasi dengan mantan pejabat di eksekutif dan legislatif
15	Universitas Kebangsaan Republik Indonesia	81	721	89.9	iya, terafiliasi dengan pejabat di eksekutif dan anggota parpol
16	Universitas Serambi Mekkah	224	569	71.8	belum diperoleh info afiliasi

Sumber: Laporan Kajian KPK 2025

Kajian KPK tersebut juga menyebutkan kuota melalui jalur usmas digunakan sebagai sarana untuk meraih suara. Kuota jalur usmas tidak dibagi secara proporsional, bahkan cenderung terdapat potensi konflik kepentingan. Potensi konflik kepentingan muncul karena pihak yang mengusulkan penerima, dalam hal ini anggota DPR, bisa mendapat keuntungan politik. Hasil kajian tersebut juga sejalan dengan penelitian (sariri, 2024) menemukan terdapat beberapa mahasiswa yang tidak layak menerima KIP Kuliah berasal dari jalur Aspirasi dari anggota dewan.

Seluruh penerima KIP Kuliah utamanya yang tidak terdata pada DTSEN pada kelompok desil 1 sampai dengan desil 4 harus diverifikasi dan divalidasi untuk menilai kelayakan sebagai

penerima bantuan Pendidikan, namun tidak ada anggaran khusus dari kementerian sehingga biaya verifikasi dibebankan ke universitas dan tidak seluruh kampus memiliki anggaran untuk melakukan kegiatan verifikasi dan validasi, hanya separuh kampus yang melakukan visitasi lapangan (Kajian KPK 2025).

### **Integrasi KIP-Kuliah dengan Bantuan Pendidikan Lainnya**

Terdapat beberapa program bantuan pendidikan tinggi di Indonesia selain PIP Dikti, seperti KIP Kuliah Kementerian agama (Kemenag), beasiswa pendidikan Indonesia, beasiswa Bank Indonesia, program beasiswa daerah yang dikelola Pemda, beasiswa Indonesia bangkit, program beasiswa santri berprestasi. bantuan pendidikan tersebut seluruhnya dikelola oleh Instansi Pemerintah. Selain itu ada juga beasiswa Lembaga non pemerintah.

**Tabel 9. Persentase Peserta Didik Penerima Bantuan Pendidikan Menurut Sumber Beasiswa, Tahun Ajaran 2023/2024**

Karateristik	Jenjang Pendidikan	
	SMA/ Sederajat	PT
<b>Pogram Indonesia Pintar (PIP)</b>	85,49	56,19
<b>Beasiswa Pemerintah Pusat</b>	5,76	16,9
<b>Beasiswa Pemerintah Daerah</b>	7,75	14,94
<b>Lembaga Non Pemerintah</b>	2,03	8,87
<b>Lainnya</b>	2,11	4,78

Sumber: Susenas 2024

Tidak terintegrasinya sistem antar instansi pemerintah atar bantuan pendidikan, menyebabkan potensi duplikasi bantuan pendidikan. Hasil temuan BPK tahun 2021 menunjukkan adanya duplikasi bantuan penerima KIP Kuliah di beberapa daerah. Terdapat penerima KIP Kuliah yang juga penerima kartu Jakarta mahasiswa unggul (KJMU) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (KPK 2025).

**Tabe 10. Rincian Penerima Bantuan Ganda KIP Kuliah dan Beasiswa Lainnya**

No	Jenis Bantuan Ganda yang Ditemukan Tahun 2021	Jumlah Penerima	Total Nilai Bantuan Ganda (Rupiah)
1	Penerima KIP-K yang Juga Menerima Bantuan UKT Kemendikbud Ristek	263	3.121.800.000
2	Penerima KIP-K yang Juga Menerima Beasiswa Kartu Mahasiswa Unggul (KMJU) Provinsi DKI Jakarta	34	429.000.000
3	Penerima KIP-K yang Juga Menerima Beasiswa Pemprov Aceh	8	99.000.000
4	Penerima KIP-K yang Juga Menerima Beasiswa Pemerintah Kabupaten (Pembab) Jember	15	184.800.000
5	Penerima Bantuan UKT yang Juga Menerima Beasiswa KMJU Provinsi DKI Jakarta	107	229.150.000
6	Penerima Bantuan UKT yang Juga Menerima Beasiswa Pemprov Aceh	65	105.730.000
7	Penerima Bantuan UKT yang Juga Menerima Beasiswa Pembab Jember	164	339.100.000
8	Penerima Bantuan UKT & KIP-K yang Juga Menerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI)	19	53.600.000

<b>Total</b>	675	4.562.180.000
--------------	-----	---------------

Sumber: KPK 2025

Mekanisme pemberian KIP Kuliah di Kemendiktisaintek berbeda dengan KIP Kuliah Kemenag. Pada Permendiktisaintek dijelaskan Penerima PIP Dikti tidak dikenakan menerima bantuan pendidikan dengan komponen pembiayaan yang sejenis dari sumber lain. Calon penerima PIP Dikti hanya diperbolehkan mendaftar ke perguruan tinggi dibawah Kemendiktisaintek. Sehingga calon penerima PIP Dikti tidak diperkenankan mendaftar ke perguruan tinggi dibawah kemenag. Hal tersebut membatasi pilihan calon penerima bantuan pendidikan, Sejatinya bantuan pendidikan tidak membatasi siswa dalam menentukan perguruan tinggi yang akan dituju.

Bantuan pendidikan dikelola beberapa Instansi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengelola KIP Pendidikan dasar dan menengah. Sedangkan bantuan pendidikan madrasah dikelola oleh Kemenag. Pada saat siswa pindah dari Sekolah Dasar Negeri ke Sekolah Menengah atau Madrasah Negeri, maka KIP tidak secara otomatis berpindah. Siswa harus melakukan proses pengajuan ulang ke Kemenag,. Proses berjenjang kota/kabupaten, karena sekolah dasar dikelola oleh kabupaten/kota sedangkan sekolah menengah atas dikelola oleh Provinsi.

Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) mengembangkan sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan administrasi, mencegah tumpang tindih program, serta menyajikan data akurat yang dapat diakses dengan mudah oleh pemerintah pusat maupun masyarakat. Platform digital resmi dari kemedagri tersebut digunakan untuk merencanakan, menganggarkan, menatausahakan, dan melaporkan keuangan serta pembangunan daerah secara terintegrasi, transparan, dan akuntabel.

### **Besaran Bantuan Biaya Hidup PIP Dikti**

Bentuk bantuan PIP Dikti berdasarkan permendiktisaintek berupa (1) bantuan biaya pendaftaran; (2) bantuan biaya pendidikan; dan/atau (3) bantuan biaya hidup. Bantuan biaya pendaftaran dan bantuan biaya Pendidikan diserahkan langsung ke perguruan tinggi, sedangkan bantuan biaya hidup dikirimkan langsung ke rekening penerima KIP Kuliah per semester paling banyak sebanyak delapan kali atau empat tahun selama perkuliahan. Bantuan biaya hidup ditetapkan oleh Kemendiktisaintek berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi dan dibagi menjadi 5 klaster besaran, yaitu Rp800.000, Rp950.000, Rp1.100.000, Rp1.250.000, dan Rp1.400.000 per bulan. Besaran biaya hidup kota/kabupaten dimana kampus lokasi kuliah berada dapat dilihat pada laman KIP Kuliah: <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/>.

Besaran bantuan biaya hidup dari PIP Dikti dinilai belum sepenuhnya mencukupi utamanya untuk mahasiswa perantauan yang menempuh Pendidikan di kota besar (Nurjanah, 2025). Sebagian besar mahasiswa menyampaikan bahwa bantuan biaya hidup dari PIP Dikti yang diberikan selama satu semester hanya mampu mencukupi kebutuhan selama dua hingga tiga bulan, kondisi ini menempatkan mahasiswa pada situasi rentan secara ekonomi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki dukungan finansial tambahan dari keluarga. (Layantara, 2025).

Susenas 2024 menghitung komponen biaya Pendidikan yang dikeluarkan oleh peserta didik. Biaya pendidikan tinggi rata-rata pertahun mencapai Rp. 19.010.000,-. Besaran biaya pendidikan untuk komponen pendaftaran dan uang kuliah Tunggal sebesar 38,52% sedangkan sisanya sebesar 61,49% merupakan biaya penunjang, biaya operasional atau biaya hidup pendidikan tinggi. Persentase pada setiap komponen biaya pendidikan menurut Statistik Penunjang Pendidikan hasil susenas modul sosial dan budaya 2024 sebagaimana disajikan pada Tabel 11

**Tabel 11. Proporsi/Distribusi Biaya Pendidikanm Menurut Komponen Pada Jenjang Pendidikan Tinggi**

No	Komponen Biaya	Persentase
1	Uang Pendaftaran	5,05
2	SPP/Uang Kuliah tunggal (UKT)	33,47
3	Komite Sekolah	0,11
4	Ekstrakurikuler	0,07
5	Baju Sekolah dan Perlengkapannya	0,66
6	Buku Pelajaran/Panduan/Diklat	1,30
7	Lembar Kerja Siswa (LKS)	0,11
8	Alat Tulis dan Perlengkapan Lainnya	0,76
9	Pratikum/Ketrampilan dan Bahan Penunjangnya	0,82
10	Kursus yang diselenggarakan sekolah	0,03
11	Evaluasi/Ujian	0,64
12	Kunjungan Edukatif (Study Tour)	0,32
13	Pendukung Pembelajaran	2,55
14	Lainnya	0,74
15	Uang Saku	35,13
16	Uang Transport	18,25
		100

Sumber: Sumber: Statistik Penunjang Pendidikan 2024

Dari susenas 2024 dapat dihitung, jika rata-rata biaya pendidikan pertahun adalah Rp. 19.010.000/tahun dan proporsi biaya hidup 61,49%, maka rata-rata biaya pendidikan diluar biaya UKT dan biaya pendaftaran rata-rata sebesar Rp. 11.689.249,- atau Rp. 974.104,-/bulan. Komponen biaya Pendidikan pada susenas 2024 belum memperhitungkan komponen biaya tempat tinggal. Pada laman Universitas Indonesia biaya kos sekitar Rp. 1.000.000,- hingga Rp. 1.500.000,- per bulan., terdapat asrama yang lebih terjangkau sekitar Rp.200.000,- sampai dengan Rp. 500.000,- perbulan, tetapi asrama hanya diperuntukan untuk mahasiswa baru yang berasal dari luar Jabodetabek.

Selain biaya tempat tinggal susenas 2024, belum memperhitungkan biaya transport. Biaya seperti Tiket Peswat atau Kereta yang dikeluarkan siswa peratuan untuk menuju kampus pada saat awal tahun ajaran baru. Komponen biaya transport pada Susenas 2024 didefinisikan sebagai biaya transport dari tempat tinggal ke kampus dengan letak geografis di wilayah yang sama.

Pada susenas 2024 komponen uang makan juga belum diperhitungkan sebagai biaya pendidikan, Pada laman Universitas Indonesia biaya makan berkisar Rp. 20.000,- s.d Rp. 35.000,- untuk sekali makan di warung atau dikantin. Misal terdapat mahasiswa peratautan menerima bantuan biaya hidup PIP Dikti terbesar yaitu Rp. 1.400.000 dan berkuliah di Universitas Indonesia, dan makan tiga kali sehari di warung dengan harga termurah maka mahasiswa tersebut membutuhkan uang sebesar Rp. 1.800.000/bulan untuk biaya makan atau sebesar Rp. 21.600.000/tahun.

Uang saku pada Susenas 2024 besarnya mencapai 35,13% dari total biaya pendidikan atau jika dirupiahkan sekitar Rp. 6.688.213,-/tahun. Sehingga perhitungan komponen uang saku lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai riil yang dikeluarkan oleh mahasiswa peratautan yang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia, jika mahasiswa tersebut makan tiga kali sehari di warung. Besarnya biaya hidup bagi mahasiswa peratautan dapat menyebabkan mahasiswa penerima PIP Dikti harus mencari pekerjaan sampingan agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi (Nurjanah 2025). banyaknya waktu yang dihabiskan untuk bekerja dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik (Putri 2024).

## **ALTERNATIF PILIHAN KEBIJAKAN**

### **Integrasi Sistem antar Instansi Pemberi bantuan Pendidikan**

Untuk mengatasi penerima bantuan ganda perlu dilakukan perbaikan tata kelola bantuan pendidikan yang lebih terintegrasi. Integrasi sistem antar instansi pemberi bantuan pendidikan seperti KIP Kuliah dari Kemendiknas dan KIP Kuliah dari Kemenag serta bantuan pendidikan dari Pemda agar tidak terjadi duplikasi penerima bantuan karena anggaran bantuan pendidikan terbatas.

Mekanisme pemberian bantuan pendidikan oleh pemerintah daerah harus mengacu pada DTSEN. Data penerima bantuan Pendidikan oleh pemerintah daerah harus bisa diakses oleh pemerintah pusat. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dapat digunakan sebagai peluang untuk mengintegrasikan bantuan Pendidikan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Informasi terkait bantuan pendidikan apa saja yang diajukan oleh siswa, bantuan pendidikan apa saja yang diterima oleh siswa harus dapat diakses secara realtime antar Instansi pemberi bantuan pendidikan (pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi). Spesifikasi rincian atau riwayat nominal dana bantuan pendidikan setiap siswa atau calon siswa harus tersedia pada pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti). Hal tersebut penting karena verifikasi terhadap usulan calon penerima PIP Dikti paling sedikit melalui pemadanan dengan PDDikti.

Integrasi sistem harusnya juga meliputi integrasi kuota bantuan pendidikan pada masing-masing Instansi. Pada tahun 2026 pemerintah menghapus batasan kuota KIP Kuliah per perguruan tinggi. Kebijakan ini memungkinkan siswa KIP Kuliah bebas memilih kampus dibawah Kemendiknas. Pratik baik ini dapat diperluas dengan menghapus batasan Kuota per Instansi (misal kuota kemenag, kuota kemendiknas, kuota pemda). Kebijakan tersebut memungkinkan siswa eligible penerima bantuan pendidikan dapat lebih fokus bersaing secara nasional untuk diterima di perguruan tinggi yang dituju tanpa memperhitungkan jatah pagu bantuan pendidikan pada masing-masing Instansi.

Integrasi sistem bukan hanya menghindari terjadi penerima bantuan pendidikan ganda, tetapi juga memperluas pilihan siswa dalam menentukan perguruan tinggi yang akan dituju. karena yang dibatasi seharusnya hanya jumlah bantuan pendidikan yang diterima bukan cita-cita siswa dalam menentukan perguruan tinggi yang dituju.

Dengan tidak adanya penerima bantuan pendidikan ganda, maka jumlah penerima bantuan dapat ditingkatkan. Terdapat beberapa risiko yang perlu dikelola dalam integrasi sistem antar instansi, seperti perbedaan standard metadata dan basis data sehingga menyulitkan proses migrasi dan pertukaran informasi secara real time. Kekhawatiran instansi atas kehilangan kewenangannya jika data di integrasikan. Membuka celah risiko baru terhadap serangan siber, dan kebocoran data.

### **Meningkatkan Anggaran Bantuan Pendidikan Tinggi**

Meskipun integrasi sistem antar instansi pemberi bantuan dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat, namun perlu disertai dengan peningkatan anggaran bantuan pendidikan agar target APK PT 38,04 di Tahun 2029 tercapai. Selain untuk meningkatkan jumlah penerima bantuan, kenaikan anggaran bantuan pendidikan juga dapat meningkatkan pemenuhan atas komponen biaya pendidikan utamanya biaya hidup atau biaya penunjang yang dinilai masih belum menyukupi terutama untuk mahasiswa perantauan.

Struktur bantuan biaya hidup yang seragam saat ini mengabaikan variasi yang signifikan dalam biaya hidup antara penerima bantuan yang memiliki perbedaan domisili asal. Dengan mengkalibrasi ulang besaran bantuan biaya hidup bukan hanya berdasarkan perhitungan besaran indeks harga lokal masing-masing wilayah perguruan tinggi, tetapi juga mempertimbangkan domisili asal siswa. Sehingga mewujudkan besaran bantuan pendidikan yang berkeadilan untuk seluruh penerima bantuan pendidikan.

Meninjau Kembali besaran bantuan Pendidikan pada PIP Dikti utamanya untuk biaya

bantuan hidup. Biaya hidup untuk anak yang wilayah asalnya berbeda dengan letak geografis kampus yang dituju tentu akan membutuhkan biaya hidup yang lebih besar dibandingkan dengan biaya hidup mahasiswa yang berasal dari satu wilayah dengan kampus yang dituju. Misal siswa A tinggal dirumah orang tua/wali di Surabaya dan siswa A menempuh Pendidikan tinggi di Universitas Airlangga, tentu biaya hidupnya akan berbeda dengan siswa B yang domisili asalnya dari Papua walaupun sama-sama menempuh Pendidikan tinggi di Universitas Airlangga.

Mempertimbangkan merevisi pasal 4 Permendikstisaintek terkait bentuk bantuan untuk menambahkan memberikan biaya transportasi seperti tiket pesawat/kereta/transportasi umum lainnya dari daerah asal siswa menuju lokasi universitas yang dituju. Pemerintah perlu meninjau kembali besaran dana bantuan agar benar-benar sesuai dengan biaya hidup di masing-masing wilayah dengan mempertimbangkan perhitungan tambahan biaya untuk mahasiswa perantauan.

Penambahan anggaran untuk bantuan biaya pendidikan tentu tidak lepas dari tantangan. Karena APBN yang terbatas dan juga banyaknya program prioritas nasional lainnya, yang tidak kalah penting.

### **Meningkatkan akses informasi bantuan Pendidikan**

Informasi terkait bantuan pendidikan tinggi mempengaruhi naiknya APK PT, sehingga perlu meningkatkan akses informasi bantuan Pendidikan utamanya di daerah 3T atau daerah miskin/rawan miskin jika perlu memberikan pendampingan secara masiv. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah bukan hanya Provinsi tapi Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan sosialisasi dan pendampingan di tingkat desa/kelurahan utamanya di desa/kelurahan yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.

Melakukan pendampingan secara khusus pada sekolah dengan tingkat siswa yang melanjutkan pendidikan tinggi sedikit, sehingga meningkatkan literasi dan informasi bantuan pendidikan tinggi. Jika perlu Dinas Pendidikan tingkat Provinsi/Kab/Kota menjadikan jumlah siswa dari keluarga miskin yang memiliki/terdaftar pada portal KIP Kuliah sebagai target prioritas pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah.

Menjadikan jumlah siswa dari keluarga miskin memiliki/ terdaftar pada portal KIP Kuliah sebagai indikator kinerja sekolah. Meningkatkan peran sekolah dan perguruan tinggi untuk mendorong siswa dari keluarga miskin untuk mendaftar KIP Kuliah.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran tentang KIP-K sangat penting, mengingat terbatasnya pengetahuan tentang program tersebut di antara siswa yang memenuhi syarat. Kampanye penjangkauan yang komprehensif menggunakan media tradisional, media sosial, dan jaringan komunitas lokal akan memastikan visibilitas dan keterlibatan yang lebih besar. Strategi komunikasi yang disesuaikan juga diperlukan untuk menjangkau populasi dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, mereka yang berada di daerah terpencil, atau sekolah yang memiliki tingkat partisipasi pendidikan tinggi yang rendah. Memaksimalkan peran tenaga pendidik untuk meningkatkan minat siswa melanjutkan pendidikan tinggi dengan memberikan informasi yang lebih massif, terkait KIP Kuliah, jika perlu terdapat pendampingan untuk mendorong siswa yang benar-benar memenuhi syarat untuk terdaftar pada KIP Kuliah. Masyarakat dapat membantu mengidentifikasi dan mendaftarkan calon siswa, sehingga dapat meningkatkan jangkauan program yang lebih luas.

Dengan adanya pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dari tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, menyebabkan tidak seluruh pemerintah daerah menjadikan APK Pendidikan tinggi menjadi target pada RPJMD. Sehingga jumlah siswa miskin yang terdaftar pada portal KIP Kuliah sulit untuk diterapkan menjadi target pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya baik manusia ataupun anggaran menyebabkan sekolah tidak bisa mengoptimalkan penyampaian informasi bantuan pendidikan tinggi kepada seluruh siswa dan orang tua ataupun wali murid. Selain itu dengan terbatasnya anggaran dan cakupan wilayah

yang cukup luas tidak seluruh pemerintah daerah mampu memastikan seluruh masyarakat mendapatkan informasi terkait bantuan pendidikan tinggi.

### **Mereformasi Regulasi dan Tata Kelola Jalur Usulan Masyarakat**

Perlu mempertimbangkan merevisi Pasal 13 Permendikstisaintek terkait kuota PIP Dikti untuk pemangku kepentingan. Revisi tersebut bertujuan untuk menghindari KIP Kuliah digunakan sebagai sarana meraih suara.

Dengan keterbatasan dana untuk bantuan pendidikan perlu dipastikan adanya keadilan dan transparansi di dalam pemberian bantuan pendidikan. Kriteria penerima bantuan tetap mengutamakan dari kelompok desil 1 sampai desil 4, baik itu penerima bantuan dari Instansi Pusat, dari Pemerintah Daerah ataupun dari pemangku kepentingan.

Kemungkinan negative dari rekomendasi kebijakan ini adalah, jika benar terdapat siswa dari keluarga miskin yang tidak dapat terseleksi dari jalur regular, maka salah satu sarana adalah dari jalur usulan masyarakat.

### **Meningkatkan akurasi DTSEN**

Agar DTSEN dapat sepenuhnya menunjukan kondisi sebenarnya. Perlu menyempurnakan integrasi DTSEN dengan sistem data lainnya secara real time, misal data SIPD, coretax DJP, dukcapil, pajak, BPJS, data ketenagakerjaan, dan bantuan sosial, untuk memastikan kondisi ekonomi penerima KIP-Kuliah benar-benar layak menerima bantuan pendidikan.

Penyempurnaan integrasi data diperlukan untuk menghindari subjektivitas saat pendataan atau penilaian kondisi ekonomi, sehingga hasil pemeringkatan kesejahteraan ekonomi atau desil benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya. Integrasi data dapat menstadarkan penilaian atas asset atau penghasilan yang tidak selalu terlihat jelas. Menyusun indikator beserta deskripsi penilaian kondisi ekonomi atau kondisi kesejahteraan untuk menghindari subjektivitas presepsi petugas,.

Mengintegrasikan basis data di seluruh lembaga dapat memastikan pengumpulan data yang lebih akurat dan penerima manfaat yang lebih tepat sasaran. Sepeti dengan alternative rekomendasi kebijakan integrasi sistem antar Instansi pemberi bantuan, Integrasi DTSEN dengan data linnya juga akan menghadapi beberapa risiko yang perlu dikelola, seperti perbedaan standard metadata dan basis data sehingga menyulitkan proses migrasi dan pertukaran informasi secara real time. Kekhawatiran instansi atas kehilangan kewenangannya jika data di integrasikan. Membuka celah risiko baru terhadap serangan siber, dan kebocoran data.

### **Pemutakhiran Data Berkala dengan Sistem Pengaduan dan Pemantauan Real-Time**

Pengaduan masyarakat harus ditingkatkan dengan *platform* digital yang memungkinkan pengaduan dan pemantauan status pengaduan secara *real-time*. Aplikasi ini dapat dikembangkan untuk memberikan umpan balik kepada pengadu dengan cepat, mengurangi *exclusion error*, dan memastikan transparansi.

Dengan terbatasnya sumber daya untuk memvalidasi atau memferivikasi kondisi ekonomi penerima bantuan, peran masyarakat sangat diperlukan. Mekanisme umpan balik yang melibatkan penerima manfaat atau penerima bantuan dan masyarakat dapat membantu mengidentifikasi kesenjangan dan menginformasikan penyesuaian kebijakan berdasarkan data.

### **Mekanisme Pengawasan berlapis dengan sanksi tegas**

Untuk mengurasi terjadinya penerima KIP Kuliah yang tidak tepat sasaran, instansi terkait, baik pemerintah maupun perguruan tinggi perlu memperkuat sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap pelaksanaan Program KIP Kuliah. Memberikan Sanksi bagi pihak yang dengan sengaja melakukan manipulasi data kesejahteraan sosial.

Menguatkan fungsi pengawasan pada pemangku kepentingan atau instansi yang terlibat dalam pengelolaan bantuan pendidikan. Validasi atau verifikasi data kondisi ekonomi penerima bantuan secara langsung, bukan hanya melalui dokumen tetapi melihat secara langsung kondisi

ekonomi calon penerima bantuan.

Kendala atas alternatif rekomendasi ini yaitu terbatasnya anggaran dan tidak seluruh perguruan tinggi memiliki alokasi anggaran untuk melakukan proses verifikasi atau validasi. Selain itu belum terdapat peraturan khusus yang mengatur terkait sanksi bagi pihak yang melakukan manipulasi data untuk mendapatkan KIP Kuliah.

## KESIMPULAN

Tidak seluruh siswa yang memenuhi kriteria penerima bantuan pendidikan menerima PIP Dikti. Penyebab utamanya yaitu DTSEN sebagai data utama untuk menentukan penerima bantuan pendidikan terkadang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya penerima bantuan pendidikan. Hal ini menyebabkan sebagian mahasiswa dari keluarga mampu memperoleh bantuan, sedangkan calon mahasiswa yang benar-benar membutuhkan justru tidak terjangkau program.

Rekomendasi kebijakan yang dipilih untuk menyelesaikan masalah utama, yaitu. Integrasi dengan sistem data lainnya seperti DTSEN, SIPD, coretax DJP, BPJS untuk memastikan kondisi ekonomi penerima KIP Kuliah benar-benar layak menerima bantuan pendidikan. Selain itu untuk menghindari penerima bantuan pendidikan ganda DTSEN harus memuat informasi terkait bantuan apa saja yang sudah diterima oleh siswa dan bantuan apa saja yang sedang diajukan oleh siswa. Sehingga memastikan pengumpulan data yang lebih akurat dan penerima manfaat yang lebih tepat sasaran

Perlu mengelola risiko yang menghambat tercapainya tujuan dengan perbaikan arsitektur sistem yang lebih terstandard dapat mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Pengelolaan risiko tersebut dapat mengurangi atau menghilangkan risiko seperti perbedaan standard metadata dan basis data yang menyulitkan proses migrasi dan pertukaran informasi secara real time. Meningkatkan Keamanan sistem agar terhindar dari serangan siber, dan kebocoran data.

Mengembangkan sistem terkait pengaduan masyarakat agar dapat dipantau dan diberikan umpan balik langsung oleh masyarakat. Melibatkan penerima untuk memberikan masukan terkait perbaikan program bantuan pendidikan.

Reformasi ini penting untuk memastikan bahwa program tersebut memenuhi tujuan yang dimaksudkan yaitu meningkatkan APK Pendidikan tinggi serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

## REFERENSI

- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik pendidikan 2024* (Vol. 13).
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Angka partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi (PT) menurut provinsi*. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ0MyMy/angka-partisipasi-kasar-apk-perguruan-tinggi-pt-menurut-provinsi.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Persentase rumah tangga menurut provinsi, jenis kelamin kepala rumah tangga, dan banyaknya anggota rumah tangga, 2009–2025*. Retrieved June 9, 2026, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTYwMyMx/persentase-rumah-tangga-menurut-provinsi--jenis-kelamin-kepala-rumah-tangga--dan-banyaknya-anggota-rumah-tangga--2009-2025.html>
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik penunjang pendidikan hasil Susenas modul sosial dan budaya dan pendidikan 2024*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik sekolah menengah atas 2024–2025*.
- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik sekolah menengah kejuruan 2024–2025*.
- Badan Pusat Statistik. (2026). *Rata-rata upah/gaji (Rupiah)*. Retrieved June 9, 2026, from

- <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTUyMSMy/rata-rata-upah-gaji.html>
- Dalimunthe, A. S., Sitepu, E., Yuriska, K., & Ichayu, V. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. *Plus62 Abdimas*, 18(1).
- DesJardins, S., Hossler, D., Toutkoushian, R. K., & Chen, J. (2019). *Time may change me: Examining how aspirations for college evolve during high school* (IHE Research No. 2019-013). University of Georgia. [https://ihe.uga.edu/rps/2019\\_013](https://ihe.uga.edu/rps/2019_013)
- Febriyanto, S., Putri, R. A. C. D. A., Ardianty, I. D., Cahyani, A. P. R., & Djasuli, M. (2024). Penyalahgunaan dana kartu Indonesia pintar kuliah: Implementasi kebijakan program kartu Indonesia. *Collegium Studiosum Journal*, 7(1).
- Gong, H. J., & Toutkoushian, R. K. (2024). High school students' expectations and college aspirations: Causes and consequences. *Educational Policy*, 38. <https://doi.org/10.1177/08959048231153600>
- Hermawan, W., & Yulianti, A. (2021). Pengaruh tingkat pendidikan terhadap peluang keluarga keluar dari kelompok keluarga miskin. *Jurnal Ekonomi-QU*, 11(2). <http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu>
- Humaira, C. P., Ramadhani, I., Nurhasanah, I., Aziz, A. R. A., Soegema, A., & Supriyono. (2024). Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah: Tantangan dan solusi dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3).
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). *Pedoman pendaftaran program KIP Kuliah 2026*.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). *Pengumuman KIP Kuliah jalur SNBP 2026*.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). *Pengumuman KIP Kuliah jalur SNBT tahun 2026*.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). *Prosedur pendaftaran KIP Kuliah*. Retrieved June 9, 2026, from <https://kip-kuliah.kemdiktisaintek.go.id/>
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). *Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi*.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). *Hasil seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) tahun 2026*.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). *Konferensi pers hasil seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT) 2026*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Kajian potensi korupsi pada Program Indonesia Pintar Perguruan Tinggi-Kartu Indonesia Pintar Kuliah*.
- Layantara, E., Aprianty, H., & Dani, R. (2025). Evaluasi program KIP kuliah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) pendidikan di Kota Bengkulu. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 10(1).
- Montanesa, D., & Ahmad, R. (2023). Hubungan persepsi siswa tentang KIP kuliah dengan keputusan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. *Jurnal Education (Jurnal Pendidikan Indonesia)*, 9(1). <https://doi.org/10.29210/1202322305>
- Mulyani, F., Ridwan, E., & Nazer, M. (2023). Efektivitas Program Indonesia Pintar terhadap partisipasi sekolah di kawasan barat dan timur Indonesia. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5(4). <https://doi.org/10.37034/infec.v5i4.652>
- Nurjanah, A., Ramdani, R., Hidayati, N. N., Nurfadhillah, N., & Saefudin, A. (2025). Beasiswa KIPK sebagai penopang pendidikan mahasiswa rantau di universitas Islam negeri. *Jurnal EduTech*, 11(2).
- Nurdin, E., Irawaty, & Reni, W. O. (2025). Faktor penyebab kurangnya siswa lulusan SMA

- tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. *Mores: Jurnal Pendidikan, Moral dan Kewarganegaraan*, 3(1). <https://doi.org/10.36709/mores.v3i1.35>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). *Returns to investment in education: A decennial review of the global literature* (Policy Research Working Paper No. 8402). World Bank.
- Putri, P. A., Handayani, Z., Rakista, R., Ibnayasha, D. Y., Zikra, I., Jumiati, J., & Saputra, B. (2025). Evaluasi implementasi program bantuan pendidikan di Indonesia: Analisis efektivitas PIP, KIP Kuliah, dan BOS melalui studi literatur. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1158–1165.
- Putri, R. A., Fernanda, A., Permata, M., & Salianto. (2024). Analisis dampak bekerja paruh waktu terhadap prestasi akademik pada mahasiswa K3C semester VI UIN Sumatera Utara. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 7(3).
- Rahawarin, B., Ahmad, M., & Rochimah, H. (2025). Efektivitas program bantuan beasiswa pendidikan dalam mengurangi siswa putus sekolah: Tinjauan literatur. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 12(4).
- Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 12(1).
- Sasmita, F. D., Yasmintya, A., Rahman, R., & Fernandita, Y. (2024). Pengaruh gender, status ekonomi, dan kepemilikan KIP kuliah terhadap minat studi ke perguruan tinggi. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 19(2). <https://doi.org/10.47441/jkp.v19i2.373>
- Uriyalita, F. (2020). *Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP): Telaah tentang aksesibilitas, pencegahan, dan penanggulangan anak putus sekolah di wilayah urban fringe Harjamukti, Cirebon* (Tesis master).
- Wardana, D. A., & Mursyidah, L. (2025). Implementasi kebijakan program Kartu Indonesia Pintar di SMAN 1 Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, 8(1).
- World Bank. (2019). *World development report 2019: The changing nature of work*.
- World Bank. (2023). *Human capital country brief: Indonesia*. <http://worldbank.org/humancapital>